



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2014/PN Tte

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN;** -----  
Tempat Lahir : Buton ; -----  
Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun/ Nopember 1990 ; -----  
Jenis kelamin : Laki - laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Lingk. Lelong, Kel. Makasar Timur, Kec. Kota Ternate  
Tengah, Kota Ternate ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal *23 Juni 2014 sampai dengan sekarang* ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----



Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan  
sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-53/TERNA/Ep.2/08/  
2014 tertanggal 30 September 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai  
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN** bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal 362 KUHP dalam dakwaan kesatu dan kedua ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe onix 2, model 9780 pin blackberry 27379A7A warna putih ; -----
  - 1 (satu) buah dos handphone/tempat handphone merk Blackberry tipe onix 2, model 9780 warna hitam ; -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amelia Ahmad Alias Meli ; -
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan Nomor Polisi DG 5366 KU tipe 2SV (NJF) jenis SPM model SPD motor R2 No.Rangka/NIK MH32SV001EK013798 Nomor Mesin 2SV-013358 warna putih nama pemilik RAHMAT A. TABUNA alamat RT 002 / RW.002 Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota ternate Utara ; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi DG 5366 KU tipe 2SV (NJF) jenis SPM model SPD motor R2 No Rangka/NIK MH32SV001EK013798 Nomor Mesin 2SV-013358 warna putih nama pemilik RAHMAT A. TABUNA alamat RT 002/RW 002 Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota ternate Utara ; -----
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan Nomor Polis. DG 5366 KU ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anwar Malawat alias Ega ; -----

- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan **Bermotor (STNKB)** dengan Nomor Polisi DG 5642 KQ tipe 1 KP A/T jenis SPM, model SPD, motor R2 No. Rangka/NIK MH31KP003DK439582, Nomor Mesin 1KP-43109, warna merah, nama pemilik NURHAYATI, alamat RT 005/RW 003 Kelurahan jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nurhayati Alias Nur ; -----

4. Menyatakan agar terdakwa **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”** ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-53/TERNA/Ep.2/08/2014 tertanggal 20 Agustus 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

## KESATU

Bahwa terdakwa **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN**, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di ruang tamu rumah saksi Amelia Ahmad Alias Meli (korban) RT 09/RW 01 Perumahan Dinas lapas Kias II Jambula Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa meminjam uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Anwar Malawat Alias Ega (sepupu terdakwa) untuk membayar hutang sewaktu terdakwa menjalani hukuman di Lapas dan meminjam motor Yamaha Xeon GT 125 milik saksi Anwar Malawat Alias Ega lalu terdakwa pergi ke swering mencari perempuan dan mengajak ke kompleks perumahan dinas Lapas, disana terdakwa bertemu dengan **saksi Rusman Lestalu Alias Lesta (suami korban)** yang lagi nonton bareng bola bersama temannya lalu terdakwa ikut nonton sedangkan teman perempuan terdakwa pulang duluan, sekitar pukul 04.00 Wit. terdakwa pamit pulang namun sesungguhnya terdakwa tidak pulang tapi pergi ke perumahan dinas Lapas mengendarai motor lewat jalan belakang, terdakwa masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci rumah korban dan melihat korban sedang tidur di depan televisi di ruang tamu kemudian terdakwa memeluk korban sehingga korban terbangun dan kaget lalu keluar rumah berteriak minta tolong namun tidak ada orang kemudian korban masuk ke kamar dan berteriak lagi, saat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Onix 2 warna putih milik korban yang diletakkan di tempat tidur ruang tamu kemudian terdakwa kabur ; -----
- Bahwa mengetahui handphonenya hilang lalu korban mencari saksi Rusman Lestalu Alias Lesta yang lagi nonton kemudian saksi Rusman Lestalu Alias Lesta bersama temannya mencari terdakwa disekitar kompleks perumahan dinas Lapas namun tidak ketemu ; -----
- Bahwa sekitar pukul 08.00 terdakwa meletakkan handphone yang diambalnya tadi di bagasi motor dan mengembalikan motor yang dipinjamnya kepada saksi Anwar Malawat Alias Ega kemudian terdakwa pergi, tak berapa lama datang saksi Rusman Lestalu Alias Lesta kerumah saksi Anwar Malawat Alias Ega menanyakan keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak ada lalu saksi Rusman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestaluhu Alias Lesta menitip pesan agar menghubunginya jika saksi Anwar Malawat Alias Ega melihat terdakwa ;

- Ketika saksi Anwar Malawat Alias Ega hendak mengojek dalam perjalanan mampir membeli bensin saat membuka bagasi motor menemukan handphone merk blackberry warna putih lalu saksi Anwar Malawat Alias Ega menghubungi saksi Rusman Lestaluhu Alias Lesta dan mengatakan menemukan handphone di bagasi motornya lalu saksi Rusman Lestaluhu Alias Lesta mengajak korban untuk bertemu dengan saksi Anwar Malawat Alias Ega di Mali Kelurahan Santiong, setelah bertemu dan melihat benar itulah handphone milik korban lalu saksi Anwar Malawat Alias Ega menyerahkan handphone tersebut kepada korban ;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit. saksi Rusman Lestaluhu Alias Lesta dihubungi temannya mengatakan sedang bersama terdakwa di Kelurahan Bastiong kemudian saksi Rusman Lestaluhu Alias Lesta kesana dan saat terdakwa melihat saksi Rusman Lestaluhu Alias Lesta datang terdakwa lari namun masyarakat mengejanya karena saksi Rusman Lestaluhu Alias Lesta berteriak pencuri, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** ;

**DAN**

**KEDUA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN**, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di ruang tamu rumah saksi Nurhayati alias Nur (korban) RT 03/RW 05 Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 terdakwa dari pasar Gamalama naik **ojek menuju** tempat pijit rumah korban, terdakwa masuk melalui pintu depan yang terbuka lalu ke ruang tamu dan bertemu dengan saksi Nani Alias Nani mengatakan ingin bertemu dengan korban karena ada **hubungan bisnis** lalu saksi Nani Alias Nani **memanggil korban setelah terdakwa** bertemu korban mengatakan mau pijit korban menjawab belum buka kemudian terdakwa keluar sedangkan korban kembali ke kamar untuk berkemas karena mau ke kantor ; -----
- Bahwa tak berapa lama setelah terdakwa keluar dari rumah korban, di jalan terdakwa bertemu dengan Risal Andong sedang mengendarai motor lalu memberhentikan motor dan mengatakan agar menunggu terdakwa kemudian terdakwa masuk kembali ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Q5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempangan merk elvy warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet yang ada di atas tempat tidur di ruang tamu milik korban kemudian terdakwa keluar dan memperlihatkan kepada Risal Andong dan pergi menuju salon pijit belakang RRI setelah terdakwa dipijit terdakwa tidak bisa membayar lalu terdakwa menjaminkan STNK motor milik korban kemudian terdakwa pergi namun sebelumnya terdakwa menitipkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Q5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempangan merk elvy warna hitam kepada Risal Andong ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatannya terdahulu kemudian polisi membawa terdakwa ke salon pijit saksi Mila Rosa alias Rosa dan mengambil STNK yang pernah dijadikan jaminan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) ; -----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362***

**KUHP**; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Onix 2, model 9780 pin blackberry 27379A7A warna putih ; -----
- 1 (satu) buah dos handphone/tempat handphone merk Blackberry tipe onix 2, model 9780 warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan Nomor Polisi DG 5366 KU tipe 2SV (NJF) jenis SPM model SPD motor R2 No.Rangka/NIK MH32SV001EK013798 Nomor Mesin 2SV-013358 warna putih nama pemilik RAHMAT A. TABUNA alamat RT 002/RW 002 Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota ternate Utara ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi DG 5366 KU tipe 2SV (NJF) jenis SPM model SPD motor R2 No.Rangka/NIK MH32SV001EK013798 Nomor Mesin 2SV-013358 warna putih nama pemilik RAHMAT A. TABUNA alamat RT 002/RW 002 Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota ternate Utara ; -----
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan Nomor Polisi. DG 5366 KU ; -----



- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi DG 5642 KQ tipe 1 KP A/T jenis SPM, model SPD, motor R2 No.Rangka/NIK MH31KP003DK439582, Nomor Mesin 1KP-43109, warna merah, nama pemilik NURHAYATI, alamat RT 005/RW 003 Kelurahan jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **AMELIA AHMAD Alias MELI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;  
-----
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 Wit. di ruang tamu perumahan dinas Lapas Kias II A Jambula, RT 09/RW 01 Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate ; -
- Bahwa awalnya korban sedang tidur didepan televisi di ruang tamu rumah korban, saat tidur korban merasa ada orang memeluk lalu korban terbangun dan melihat terdakwa berada disebelah dan korban bertanya " siapa ngana " lalu korban keluar berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang datang kemudian korban masuk ke kamar membuka jendela dan berteriak lagi namun juga tidak ada orang yang datang, begitu korban keluar kamar mendapatkan handphone yang diletakkan di ruang tamu hilang lalu korban mencari saksi Rusman yang lagi nonton bareng di kompleks perumahan lapas dan menceritakan kejadiannya ; -----
- Bahwa korban kehilangan 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe onix 2 warna putih yang diletakkan diatas tempat tidur di ruang





tamu rumah korban ;

- Bahwa pukul 08.00 korban menyuruh saksi Rusman pergi ke rumah saksi Anwar untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan menyampaikan kalau terdakwa pulang agar menghubungi saksi Rusman ; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit. saksi Anwar menghubungi saksi Rusman karena saksi Anwar mendapatkan handphone di bawah sepeda motornya yang pernah dipinjam oleh terdakwa lalu korban bersama saksi Rusman janji ketemu saksi Anwar di Mali setelah ketemu, saksi Anwar memperlihatkan handphone tersebut ternyata benar milik korban ; -----
- Bahwa hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.00 Wit. saksi Rusman mendapatkan terdakwa di Bastiong dan membawanya ke kantor polisi ; --
- Bahwa hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 pukul 10.00 Wit. korban melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi ; -----
- Bahwa kerugian yang korban alami sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi **NURHAYATI Alias NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wit. di ruang tamu rumah korban RT03/RW 05 Kelurahan Jati,



Kecamatan Kota Ternate Selatan. Awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Nani menanyakan korban lalu saksi Nani memanggil dan korban keluar kamar bertemu dengan terdakwa menanyakan mau pijit, korban jawab belum buka lalu terdakwa keluar rumah sedangkan korban kembali ke kamar karena mau siap-siap ke kantor, ketika korban mau pergi ke kantor hendak mengambil tas yang ada di ruang tamu rupanya sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa korban kaget mendapatkan barang milik korban hilang lalu menanyakan kepada saksi Nani namun saksi Nani tidak tahu jadi korban menyangka terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut ; -----
- Bahwa hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 korban melapor ke kantor polisi ternyata terdakwa sudah ditangkap karena mencuri sebelumnya ditempat lain ;

- Bahwa barang korban yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Q5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempangan merk elvy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna putih hijau dan 1 (satu) buah dompet warna coklat serta STNK motor honda Beat dengan DG 2033 K An. IRWAN NASIR ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang terbuka lalu masuk ke ruang tamu dan mengambil barang-barang yang berada diatas tempat tidur di ruang tamu ;

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi RUSMAN LESTALUHU Alias LESTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;  
-----
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 Wit. di ruang tamu rumah saksi RT 09/01 perumahan dinas lapas kias II A Jambula Kecamatan Pulau Ternate ;  
-----
- Bahwa awalnya saksi sedang menonton bola bersama teman-teman di komplek rumah dinas Lapas, tidak lama datang terdakwa bersama teman perempuannya ikut nonton bareng namun tak lama teman perempuan terdakwa pulang sedangkan terdakwa tetap nonton bola ;  
-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa pernah menjalani hukuman di lapas selama 2 tahun dan tanggal 17 Juni 2014 terdakwa keluar dari lapas lalu tanggal 18 Juni 2014 pagi terdakwa ikut nonton bareng bola bersama saksi dan teman-teman pegawai lapas di komplek perumahan lapas ;  
-----
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa pamit pulang sambil mengendarai motor Yamaha Xeon, sekitar pukul 04.15 saksi Amelia datang mengatakan ada pencuri di rumah saksi lalu saksi bersama teman-teman pergi kerumah saksi dan mencari terdakwa namun tidak ketemu ;  
-----
- Bahwa saksi tahu saksi Amelia kehilangan 1 (satu) unit handphone yang diletakkannya di ruang tamu lalu saksi Amelia mencoba menghubungi ke nomor handphone yang hilang dan diangkat oleh



terdakwa lalu saksi Amelia mengajak bertemu dengan terdakwa di kos-kosan seratus ; -----

- Bahwa pukul 08.00 Wit saksi bersama teman-teman datang kerumah saksi Anwar (keluarga terdakwa) dan menanyakan keberadaan terdakwa namun saat itu terdakwa tidak ada ; -----

- Bahwa pukul 10.00 wit. saksi Anwar menghubungi saksi mengatakan dibagasi motor yang dipinjam oleh terdakwa ada handphone blackberry warna putih lalu saksi mengajak bertemu dengan saksi Anwar di mall dan pukul 11.00 Wit. saksi bersama saksi Amelia bertemu dengan saksi Anwar sambil menunjukan handphone yang hilang milik saksi Amelia ; ----

- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut, terdakwa masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci lalu melihat saksi Amelia sedang tidur di tempat tidur di ruang tamu, terdakwa memeluk saksi Amelia sehingga saksi Amelia terbangun dan kaget lalu berteriak namun saat saksi Amelia berteriak lari ke kamar itulah terdakwa mengambil handphone tersebut dan melarikan diri ; -----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.00 Wit. teman saksi menelpon mengatakan terdakwa lagi bersamanya di Bastiong lalu saksi kesana namun terdakwa melihat saksi datang lalu lari kemudian saksi kejar sambil berteriak pencuri lalu warga mengejar dan menangkapnya kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi dan hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 pukul 11.00 Wit. saksi bersama saksi Amelia melaporkan kejadian kehilangan handphone dan menyerahkan handphone yang diambil oleh terdakwa tersebut ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----



1. Saksi **IVOLONA BATUBARA Alias IVO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wit. di ruang tamu rumah saksi Nurhayati RT.003/RW.005 Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -----
- Bahwa saksi sedang di Kos'an dihubungi oleh saksi Nurhayati mengatakan kehilangan lalu saksi menuju rumah saksi Nurhayati ; -----
- Bahwa saksi Nurhayati kehilangan 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Q5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempangan merk elvy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna putih hijau dan 1 (satu) buah dompet warna coklat serta STNK motor honda beat dengan DG 2033 K an. Irwan Nasir ; -----
- Bahwa saksi Nurhayati menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi **ANWAR MALAWAT Alias EGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 Wit. di ruang tamu rumah saksi Amelia RT 09/01 perumahan dinas lapas kias II A Jambula Kecamatan Pulau Ternate ; -----
- Bahwa yang kehilangan adalah saksi Amelia berupa 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe onix 2 warna putih yang saksi Amelia



letakkan diatas tempat tidur di ruang tamu rumahnya ;

-----

- Bahwa hari Selasa pukul 22.00 Wit. terdakwa meminjam motor Yamaha Xeon milik saksi dan meminjam uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan alasan akan membayar hutang lalu saksi memberikan kemudian hari Rabu pukul 08.00 Wit. terdakwa mengembalikan motor yang dipinjam kemarin dan meletakkannya di depan rumah saksi lalu terdakwa tidur di luar dan beberapa menit kemudian terdakwa bangun dan pergi kemudian datang saksi Rusman bersama teman-temannya menayakan keberadaan terdakwa lalu saksi bilang terdakwa sudah pulang dan saksi Rusman meminta nomor handphone saksi kemudian saksi pergi mengojek dalam perjalanan saksi membeli bensin setelah saksi membuka bagasi motor saksi temukan 1 (satu) unit handphone blackberry warna putih lalu saksi menghubungi saksi Rusman dan mengajak ketemuan di mall Kelurahan Santiong setelah bertemu ternyata terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Amelia lalu saksi memberikan handphone tersebut ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Amelia di perumahan dinas Lapas klas II A Jambula pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 pukul 04.00 Wit, berupa 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna putih dan hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.00 Wit. tersangka mengambil barang milik saksi Nurhayati di ruang tamu rumahnya berupa 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Q5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempangan merk elvy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna putih hijau dan 1 (satu) buah dompet





warna coklat serta STNK motor honda Beat dengan DG 2033 K An. IRWAN NASIR ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada temannya sewaktu terdakwa berada di Lapas dan meminjam sepeda motor Yamaha Xeon kepada saksi Anwar lalu terdakwa pergi ke swering mengendarai motor mencari perempuan dan diajak ke perumahan Lapas disana terdakwa bertemu dengan saksi Rusman dan pegawai Lapas yang sedang nonton bareng bola lalu terdakwa ikut nonton tak berapa lama perempuan yang diajak terdakwa pamit pulang sedangkan terdakwa masih nonton namun tak berapa lama terdakwa pamit pulang tapi sebenarnya terdakwa tidak pulang malah masuk ke kompleks perumahan Lapas melalui jalan belakang lalu masuk ke rumah saksi Amelia melalui pintu dapur yang tidak terkunci melihat saksi Amelia tertidur di depan televisi di ruang tamu lalu terdakwa berbaring sambil memeluk saksi Amelia tak berapa lama saksi Amelia terbangun dan kaget lalu berteriak keluar namun tidak ada orang yang mendengar sehingga saksi Amelia masuk kamar membuka jendela dan berteriak lagi saat itulah terdakwa mengambil handphone milik saksi yang berada di atas tempat tidur di ruang tamu lalu terdakwa pergi ; -----
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi Amelia menghubungi ke handphone yang terdakwa ambil, terdakwa sempat berbicara dan janji bertemu ; -----
- Bahwa setelah melakukan aksinya di rumah saksi Amelia lalu terdakwa mengembalikan motor yang dipinjamnya kepada saksi Anwar dan meletakkan handphone yang diambilnya tadi di bagasi motor tersebut ; -----
- Bahwa hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.00 Wit. terdakwa ditangkap oleh Nadir di Kelurahan Bastiong lalu Nadir menghubungi saksi Rusman tak berapa lama saksi Rusman datang namun terdakwa lari tapi dikejar oleh masyarakat dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi ; ----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.00 Wit. terdakwa mengambil barang milik saksi Nurhayati di Kelurahan Jati, awalnya terdakwa naik ojek dari pasar Gamalama menuju tempat pijit saksi Nurhayati, terdakwa masuk melalui pintu depan yang terbuka bertemu dengan saksi Nani



menanyakan saksi Nurhayati dan terdakwa bilang ada hubungan bisnis lalu terdakwa bertemu dengan saksi Nurhayati namun saat itu tempat pijit belum buka lalu terdakwa keluar dari ruang tamu sedangkan saksi Nurhayati masuk ke kamar, saat terdakwa keluar rumah berada di jalan raya terdakwa bertemu dengan Risal Andong mengendarai motor lalu terdakwa memberhentikan Risal Andong dan menyuruh menunggu, terdakwa masuk kembali ke ruang tamu rumah saksi Nurhayati dan mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah tas selempangan yang berada diatas tempat tidur di ruang tamu kemudian terdakwa keluar dan memperlihatkan barang yang diambilnya tadi kepada Risal Andong lalu pergi menuju salon pijit di belakang RRI tak berapa lama setelah terdakwa dipijit terdakwa tidak bisa membayar lalu terdakwa menjaminkan STNK yang diambilnya tadi dalam sebuah dompet didalam tas selempangan milik saksi Nurhayati setelah itu terdakwa menitipkan barang yang diambil milik saksi Nurhayati tadi kepada Risal Andong ;

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan *"tetap pada tuntutan pidana semula"* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian



peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;  
-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;  
-----
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;  
-----
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;  
-----
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan



hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud dan/atau memiliki nilai ekonomis, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wit. terdakwa masuk ke rumah saksi Amelia melalui pintu dapur yang tidak terkunci di perumahan Dinas Lapas Kelurahan Jambula, diruang tamu terdakwa melihat saksi Amelia sedang tidur, terdakwa memeluk saksi Amelia sehingga saksi Amelia terbangun dan lari ke depan rumah berteriak maling, kesempatan itu terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Onix 2 warna putih milik saksi Amelia, lalu terdakwa kabur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum diatas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain**", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----



**Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat / maksud sebagai tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan tanpa hak atau ijin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Onix 2 warna putih dengan maksud ingin memilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Amelia, handphone tersebut terdakwa letakkan didalam bagasi motor Yamaha Xeon yang dipinjamnya dari saksi Anwar, keesokkan harinya terdakwa mengembalikan motor tersebut lalu terdakwa pergi, kemudian datang saksi Rusman (suami dari saksi Amelia) mencari terdakwa lalu saksi Rusman memberikan nomor handphonenya kepada saksi Anwar, ketika saksi Anwar hendak mengojek dalam perjalanan membeli bensin setelah membuka bagasi motor ditemukan 1 (satu) unit handphone lalu saksi Anwar menghubungi saksi **Rusman** dan bertemu di Mali, saksi Anwar memberikan handphome milik saksi Amelia tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum diatas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**adanya niat / maksud sebagai tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan tanpa ijin pemiliknya**", telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; ---

**Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi Amelia melalui pintu dapur yang tidak terkunci di perumahan Dinas Lapas Kelurahan Jambula, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum diatas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah**", telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----



**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa sudah biasa datang ke rumah tersebut, namun tindakan Terdakwa mengambil mengambil barang di rumah saksi Amelia adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Amalia sebagai pemilik barang. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;  
-----  
-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;  
-----  
-----
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan Majelis Hakim atas unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu,





dianggap terulang kembali serta turut dipertimbangkan. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa ; -----

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan/atau memiliki nilai ekonomis, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wit. Terdakwa naik ojek dari pasar Gamalama menuju rumah saksi Nurhayati hendak pijit dengan cara masuk melalui pintu depan yang terbuka lalu ke ruang tamu bertemu dengan saksi Nani lalu saksi Nani memanggil saksi Nurhayati setelah bertemu saksi Nurhayati mengatakan tempat pijit belum buka lalu terdakwa keluar, di jalan terdakwa bertemu dengan Risal Andong yang sedang mengendarai motor, terdakwa memberhentikan dan menyuruh menunggu lalu terdakwa masuk kembali ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Q5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) tas selempangan merk elvy warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet milik saksi Nurhayati, kemudian terdakwa keluar dan memperlihatkan barang tersebut kepada Risal Andong lalu pergi.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum diatas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain**”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

**Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat / maksud sebagai tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan tanpa hak atau ijin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Q5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) tas selempangan merk elvy warna hitam dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Nurhayati. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut



lalu pergi bersama Risal Andong menuju tempat pijit saksi Mila Rosa di belakang RRI namun terdakwa tidak bisa membayar sehingga terdakwa menjaminkan STNKB yang diambilnya di dompet dalam tas selempangan milik saksi Nurhayati tersebut kemudian terdakwa pergi dan menitipkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry tipe Q5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) tas selempangan merk elvy warna hitam kepada Risal Andong. Setelah terdakwa ditangkap kemudian polisi mengajak terdakwa ke tempat pijit saksi Mila Rosa dan mengambil STNKB yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum diatas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**adanya niat / maksud sebagai tujuan untuk memiliki atau memperoleh manfaat atas barang tersebut tanpa ijin pemiliknya**", telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" dalam dakwaan Kesatu dan "**Pencurian**" dalam dakwaan Kedua serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum (residivis) ; -----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya atau "yang berhak" sebagaimana terinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3** dan **Pasal 362 KUHP**,  
Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI LAODE Alias NADI Alias EBEN**  
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan keadaan  
memberatkan”** dalam dakwaan Kesatu dan **“Pencurian”** dalam  
dakwaan Kedua ; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana  
penjara** selama **5 (lima) tahun** ;  
-----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
  4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;  
-----
  5. Menetapkan **barang bukti** berupa :  
-----
    - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Onix 2, model 9780  
pin blackberry 27379A7A warna putih ; -----
    - 1 (satu) buah dos handphone/tempat handphone merk Blackberry tipe onix 2,  
model 9780 warna hitam ; -----
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amelia Ahmad Alias Meli ; --***
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan Nomor Polisi  
DG 5366 KU tipe 2SV (NJF) jenis SPM model SPD motor R2 No.Rangka/NIK  
MH32SV001EK013798 Nomor Mesin 2SV-013358 warna putih  
nama pemilik RAHMAT A. TABUNA alamat RT 002/RW 002 Kel. Dufa-Dufa  
Kec. Kota ternate Utara ; -----



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi DG 5366 KU tipe 2SV (NJF) jenis SPM model SPD motor R2 No.Rangka/NIK MH32SV001EK013798 Nomor Mesin 2SV-013358 warna putih nama pemilik RAHMAT A. TABUNA alamat RT 002/RW 002 Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota ternate Utara ; -----
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan Nomor Polisi. DG 5366 KU ; -----

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anwar Malawat alias Ega ; -----***

- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi DG 5642 KQ tipe 1 KP A/T jenis SPM, model SPD, motor R2 No.Rangka/NIK MH31KP003DK439582, Nomor Mesin 1KP-43109, warna merah, nama pemilik NURHAYATI, alamat RT 005/RW 003 Kelurahan jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -----

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nurhayati Alias Nur ; -----***

1. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,-**  
(Dua ribu Rupiah) ;  
-----  
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 14 OKTOBER 2014, oleh **SLAMET BUDIONO, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**, dan **WILSON SHRIVER, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZUBAIDI MANSYUR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,



1. MARTHA MAITIMU, SH  
BUDIONO, MH

SLAMET

2. WILSON SHRIVER, SH

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, SH